

Judul : Komisi IX perjuangkan kesejahteraan nakes
Tanggal : Minggu, 23 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 3

Bahas RUU Ketenagakerjaan Komisi IX Perjuangkan Kesejahteraan Nakes

FOTO: DPR GO ID



Edy Wuryanto

ANGGOTA Komisi IX DPR Edy Wuryanto menyoroti ketimpangan status ketenagakerjaan pada tenaga kesehatan (nakes). Pemerintah perlu memberikan perlindungan dan kepastian status kepegawaian yang setara bagi tenaga kesehatan, sebagaimana kebijakan untuk tenaga pendidik dalam skema Aparatur Sipil Negara (ASN).

Menurut Edy, pendidikan dan kesehatan merupakan urusan paling fundamental bagi bangsa, sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Namun, perlakuan terhadap dua sektor itu belum adil. Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan honorer mendapat kemudahan diangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS), sedangkan nakes hingga saat ini masih belum jelas.

Padaahal, banyak nakes berstatus non-ASN atau honorer dengan skema kerja tidak jelas perlu segera ditata. Sesuai aturan, pegawai ASN hanya terdiri atas PNS dan PPPK. "Praktik perekrutan honorer di luar skema resmi itu dianggap sebagai bentuk pemanfaatan tenaga kerja secara tidak adil," ujarnya, Jumat (21/8/2026).

Pemerintah, sambung Edy, perlu memperhatikan keseimbangan antara pembangunan

fasilitas kesehatan dan peningkatan kesejahteraan nakes dalam kebijakan anggaran nasional. Program strategis revitalisasi 10 ribu puskesmas serta Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) perlu diiringi penguatan sumber daya manusia kesehatan.

Sebagai tindak lanjut, dia meminta asosiasi dan forum nakes memperbarui data anggota secara rinci dan akurat untuk memperkuat advokasi kebijakan bersama Pemerintah. Data valid jadi dasar perhitungan kebutuhan anggaran sekaligus perumusan penataan kepegawaian. "Informasi akurat itu bisa membantu Komisi IX memperjuangkan keadilan status dalam skema ASN," jelasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IX DPR Charles Honoris mendorong Pemerintah memberikan kepastian status kepegawaian dan penghasilan layak bagi tenaga kesehatan. Kepastian ini menyasar PPPK, PPPK paruh waktu, serta tenaga honorer. Kebijakan itu diyakini mampu menjamin kesejahteraan nakes, sekaligus menjaga kualitas pelayanan publik kesehatan.

Menurutnya, aspirasi tenaga kesehatan menunjukkan masih ada persoalan status kepegawaian dan kesejahteraan yang membutuhkan perhatian. Padahal, profesi ini berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat. Sehingga beban kerja berat para nakes itu harus diikuti dengan perlindungan serta penghargaan secara lebih memadai.

Pegawai PPPK dan PPPK paruh waktu, kata Charles, berharap bisa segera mendapatkan kepastian status sebagai PNS. Kebijakan sebelumnya memperlihatkan Pemerintah Pusat telah mengambil alih status tenaga guru untuk diangkat PNS. ■ PYB